



P U T U S A N

Nomor 173 / PDT / 2019/ PT MND

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FEMMY FRIDA PIRI, Tempat Lahir Manado, Tanggal Lahir 15 Februari 1952,

Umur 66 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan,
Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Lelema
Jaga I Kecamatan Tumpaan Kabupaten
Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara,
Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, Status
Kawin Cerai Mati, Pendidikan SMA;

Sebagai PEMBANDING semula

PENGGUGAT ;

L A W A N

**MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, C.q.
GUBERNUR**

SULAWESI UTARA, yang beralamat di Jl.17
Agustus No. 69 Manado,

Sebagai TERBANDING I Semula

TERGUGAT I ;

**MENTERI AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL**

**REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEPALA
KANTOR WILAYAH AGRARIA TATA**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MND



**RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI SULAWESI UTARA, C.q. KEPALA
KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KOTA MANADO,**
yang beralamat di Jl. Pomorouw No.109
Manado;

Sebagai TERBANDING II semula

TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juni 2019 Nomor 259/ Pdt.G/2018/PN Mnd dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juni 2019 Nomor: 259/Pdt.G/2018/PN.Mnd. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.866.000.- (Enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2019, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juni 2019 Nomor : 259/Pdt.G/2018/PN.Mnd. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 25 Juni 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 25 Juni 2019;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juli 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 8 Juni 2019 dan tambahan memori banding diterima tanggal 17 Juli 2019 dan memori banding serta tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 9 Juli 2019, Tambahan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Juli 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Juli 2019;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanggal 11 Agustus 2019 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 20 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 21 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 21 Agustus 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 259/Pdt.G/2018/PN.Mnd. telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2019, dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2019, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dan tambahan memori banding yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding di atas.-
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Juni 2018 No. 259/Pdt.G/2018/PN.Mnd, dan dengan mengadili sendiri.-

-----MENGADILI SENDIRI-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah seluas 5.075 M2 SHM No.44 yang terletak di Kelurahan Ranotanan Lingkungan IV Kecamatan Wanea Kota Manado (dahulu Desa Ranotana) dengan batas-batas : Utara dengan keluarga Ana Hasan dan Boy Assa, Timur dengan halaman parker Hotel Grand Puri yang dijadikan sarana olahraga Stadion Klabat oleh Tergugat I adalah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MND



3. Menyatakan Para Tergugat telah dengan sewenang-wenangnya mencatat pada kolom telah dan diadakan perobahan SHM No.44, tanah milik Penggugat, dengan memberikan catatan tinta warna merah dengan berbunyi "Dilepaskan Hak Untuk Sarana Stadion Klabat dengan Luas 5.075 M2, tanpa disertai bukti-bukti yang bias dijadikan adanya peralihan hak dari Penggugat ke para Tergugat yakni Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara khusus telah dicatitkan dalam daftar asset milik pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan juga tidak terdapat keterangan apapun pada gambar surat ukur sertifikat terlihat jelas untuk areal tanah dengan luas 5.075 M2 yang digunakan sebagai sarana Stadion Klabat tidak terdapat keterangan peralihan hak, sangat bertetangan dengan hukum.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa milik Penggugat tanpa hak untuk dijadikan sarana olahraga Stadion Klabat, telah menimbulkan kerugian materil kepada pihak Penggugat dengan jumlah sebesar Rp. 50.000/M2/bulan dikalikan luas 5.075M2 (Lima Ribu Tujuh Puluh Lima) M2 dikalikan 12 (duabelas) bulan dikalikan 50 (limapuluh) tahun sejak tahun 1967 hingga pada saat gugatan ini dimajukan di Pengadilan, dikalikan 30% untuk rata-rata sewa selama 50 (limapuluh) tahun, maka jumlah kerugian materil yang harus dibayarkan Pihak Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp. 45.675.000.000,- (Empat Puluh Lima Milyard Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) secara tunai/cash.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ataupun kepada siapa saja yang menguasai dan atau mendapatkan hak diatas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk keluar dan mengosongkan bidang tanah objek sengketa dengan segera dan seketika.
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang diletakkan pada objek tanah sengketa adalah sah dan sifatnya mengikat secara hukum.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) apabila Para Tergugat I lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini dengan dihitung sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
8. Menyatakan semua barang bukti/keterangan saksi Penggugat dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum;
9. Menyatakan putusan perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vooraad) meskipun timbul verset, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat.-

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra memori banding yang pokoknya sebagai berikut :



1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 259/Pdt.G/2018/PN.Mnd tanggal 11 Juni 2019;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara.

Mohon Keadilan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 259/Pdt.G/2018/PN Mnd, Tanggal 11 Juni 2019, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding I semula Tergugat I, serta bukti dan surat-surat lainnya yang terlampir dan berhubungan dengan perkara ini, maka selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding dengan keberatan bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah salah dalam penerapan hukumnya dan tidak cermat dalam putusannya mengenai kedudukan hukum dari Penggugat, dimana Penggugat/Sekarang Pembanding tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legal Standing/Kapasitas untuk mengajukan gugatan a qua, pada hal Penggugat/Sekarang Pembanding adalah Istri sah dari Benny Taroreh (Alm.) sebagaimana Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.464/1972 tertanggal 11 Agustus 2016 (P-2) dimana menurut hukum bahwa suami istri memiliki hubungan hukum yang melekat dan bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim sangat keliru dan terkesan mengada-ada dan telah mengesampingkan bukti-bukti surat termasuk Surat Kuasa dari anak-anak kepada Penggugat/Sekarang Pembanding (Ibu Kandung dan Istri Sah dari Alm.Benny Taroreh), Surat kuasa tertanggal 25 April 2017;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori banding telah mengemukakan bahwa terhadap keberatan Penggugat sebagaimana dalam memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 8 Juli 2019 sesuai relaas pemberitahuan penyerahan memori banding oleh Pengadilan Negeri Manado kepada Tergugat I/Terbanding I yang diterima Tergugat I/Terbanding I tanggal 9 Juli 2019 jo memori banding Penggugat/Pembanding tanggal 16 Juli 2019 sesuai relaas pemberitahuan penyerahan tambahan memori banding oleh Pengadilan Negeri Manado kepada Tergugat I/Terbanding I yang diterima Tergugat I/Terbanding I tanggal 22 Juli 2019 adalah keliru, tidak benar dan telah tepat penerapan hukum serta telah benar dan jelas serta beralasan dan berdasar menurut hukum pertimbangan hukum judex factie pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard), dimana kedudukan hukum dari Pihak Penggugat sekarang Pembanding tidak memiliki Legal Standing/Kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo, dan bahwa

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex factie pengadilan tingkat pertama telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan bukti-bukti baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat I sekarang Terbanding I oleh karena kewenangan untuk menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti maupun keterangan saksi dari Tergugat I sekarang Terbanding I berada pada Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku sehingga berdasar dan beralasan menurut hukum gugatan Penggugat sekarang Pembanding tidak diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam Putusan Perkara Perdata No.259 /Pdt.G/ 2018/ PN.Mnd, tanggal 11 Juni 2019 dalam pertimbangannya adalah bahwa jika tanah obek sengketa menurut fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat tertanda P. 1 dan T.I-1, masing-masing berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 44 Tahun 1994 Desa Ranotamah, Kecamatan Manado Selatan, Kota Madya Manado, yang mana terdapat beberapa nama yang tercantum pada sertifikat tanah dimaksud, yaitu dalam kolom "Nama Pemegang Hak" tercantum nama : "PAULUS TAROREH", selain pada kolom nama pemegang hak tersebut, dalam kolom "Nama Yang Berhak" tercantum nama : "INNOCENTUS TAROREH" dan setelah itu tercantum juga nama dalam kolom "Nama Yang Berhak" yaitu atas nama: "BENNY TAROREH" sebagai nama yang terakhir ;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan nama-nama sebagaimana tersebut diatas, mulai dari nama Paulus Taroreh kemudian nama Innocentius Taroreh dan hingga sampai kepada nama Benny Taroreh, maka hubungan kepemilikan atas tanah objek sengketa dan juga tentang status tanah objek sengketa adalah merupakan "Harta Warisan" dan bukan sebagai "Harta Bersama (gono

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gini)” dan atau “Harta Bawaan” dari Femmy Frida Piri (Penggugat) dalam perkawinan antara Benny Taroreh (almarhum) dengan Penggugat Femmy Frida Piri, sehingga karenanya dengan status tanah objek sengketa sebagai Warisan, maka sudah seharusnya menurut hukum hak atas warisan dimaksud beralih secara turun temurun kepada anak-anak dari Benny Taroreh (almarhum) dan bukan kepada Penggugat, sehingga karenanya terkait dengan gugatan atas tanah objek sengketa dalam perkara a quo yang memiliki Legal Standing dan Kapsitas dalam mengajukan Gugatan adalah anak-anak dari Penggugat, yaitu : Frengky F. X. Taroreh, Deisy F. Taroreh, Hanny F. Taroreh dan Steve F. Taroreh dalam kaitannya dengan Warisan dari almarhum Paulus Taroreh kepada almarhum Inocentius Taroreh dan hingga kepada almarhum Benny Taroreh dan bukan Penggugat sebagai satu-satunya pihak yang harus mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, kecuali dalam hal tidak terdapat anak dalam perkawinan antara Penggugat Femmy Frida Piri dengan Benny Taroreh (almarhum) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya sudah tepat dan benar serta telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar menurut hukum, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Manado sebagaimana dalam putusannya Nomor : 259/Pdt.G/2018/PN Mnd, Tanggal 11 Juni 2019 patut dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dan ternilai telah menjadi bagian yang tercantum dalam pertimbangan putusan ini;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 173/PDT/2019/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat setelah dicermati tidak dijumpai hal baru sehingga tidak bisa mematahkan dalil dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 259/Pdt.G/ 2018/PN Mnd, Tanggal 11 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut, harus tetap dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 259/Pdt.G/ 2018/PN Mnd, Tanggal 11 Juni 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan, Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 227/1947 (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura), dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini ;



MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 259/Pdt.G/2018/PN Mnd, Tanggal 11 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis dengan KISWORO, SH.MH.dan IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 173/PDT/2019/PT MND tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh EDISON SUMENDA ,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

KISWORO, SH.MH.

H. ARIF SUPRATMAN, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T t d

IBNU BASUKI WIDODO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

T t d

EDISON SUMENDA, SH.

Biaya-biaya :

1.	Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2.	R e d a k s i	Rp. 10.000,-
3.	Materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 150.000,-

Untuk salinan
Pengadilan Tinggi Manado
P a n i t e r a,

SATRIO PRAYITNO,SH.MH.
NIP. 19600223 198103 1002